



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0397/Pdt.G/2014/PA.PKP.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **Penggugat** ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2014 untuk dan atas namanya memberikan kuasa kepada FERIYAWANSYAH. SH. MH, DEDDY MULYADI MUIS, SH. MH, dan MACHRIZAL, SH, masing-masing ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM pada LAW OFFICE "FERIYAWANSYAH, SH.MH. & ASSOCIATES", yang beralamat di **KOTA PANGKALPINANG**, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMP, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No. 0397/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 0397/Pdt.G/2014/PA.Pkp. tanggal 13 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 26 Januari 1993, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/12/I/1993 tanggal 26 Januari 1993, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Pagarawan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di daerah Pangkal Arang kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di daerah **PANGKALPINANG**, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di daerah Pagarawan. Akan tetapi sejak bulan Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, telah berumur 21 tahun,
 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki telah berumur 16 tahun,
 3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (tujuh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus 1993 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama **WIL (WANITA IDAMAN LAIN)**, hal ini Penggugat ketahui dengan melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri, padahal waktu itu Penggugat sedang dalam keadaan hamil 7 bulan ;

b. Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan ;

c. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk ;

d. Tergugat pernah ke tempat lokasi Teluk Bayur dan Penggugat pernah menyusul Tergugat ke tempat tersebut ;

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik, dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Oktober 2006 disebabkan Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sudah menyakiti hati Penggugat dengan berselingkuh dengan wanita lain dan sering minum-minuman keras sampai mabuk sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat mau melempar Penggugat dengan sebuah guci duduk tetapi dihalangi oleh anak kedua yang bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan Tergugat mengusir Penggugat. Lalu Penggugat pergi dari rumah sehingga terjadilah pisah rumah antara Penggugat

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No. 0397/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sampai sekarang yang lamanya telah berjalan selama lebih kurang 8 (delapan) tahun ;

7. Bahwa, sejak pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
8. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 103/12/I/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam tanggal 26 Januari 1993 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah tanggal 26 Januari 1993 ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, 1 orang sudah menikah dan 2 orang dalam asuhan Tergugat ;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus 1993 mulai sering berselisih dan bertengkar ;
- bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No. 0397/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama **WIL (WANITA IDAMAN LAIN)**, Tergugat sering keluar malam pulang larut malam, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat pernah ke tempat lokalisasi Teluk Bayur ;
 - bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2006, disebabkan Tergugat masih sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Penggugat sakit hati dengan sikap Tergugat ;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2006, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orangtua Penggugat karena diusir oleh Tergugat ;
 - bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - bahwa, Penggugat tidak ada membawa harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat ;
 - bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja ;
 - bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat ;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1993 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, 1 orang sudah menikah dan 2 orang dalam asuhan Tergugat ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri ;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 1993 sering berselisih dan bertengkar ;
- bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam pulang larut malam, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat pernah ke tempat lokasi Teluk Bayur, Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama **WIL (WANITA IDAMAN LAIN)**;
- bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2006, disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikap masih sering minum-minuman keras sampai mabuk ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat ;
- bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa, Penggugat tidak ada membawa harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat ;
- bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja ;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No. 0397/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, selanjutnya Penggugat untuk melengkapi gugatannya telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak kurang lebih 8 tahun lalu, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dengan demikian kesaksian tersebut dinilai telah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 bulan ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun ;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Penggugat tidak ada membawa harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 tahun lamanya ;

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No. 0397/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4, sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat ditsabitkan sesuai dengan dalil;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah jatuh talak satu khul'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Faridah, M.H.** dan **Bustani, S.Ag., MM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan No. 0397/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Helmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. FARIDAH, M.H.

ttd

BUSTANI, S.Ag., MM.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HELMAWATI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 350.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5.

Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 441.000,-



Halaman 13 dari 11 hlm. Putusan No. 0397/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)